



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 123 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PEMUSNAHAN/PENJUALAN/HIBAH/PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin yang sudah dalam keadaan rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapuskan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa untuk melaksanakan huruf a perlu dibentuk Tim Pemusnahan/Penjualan/Hibah/Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pemusnahan/Penjualan/Hibah/Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Pemusnahan/Penjualan/Hibah/Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. meneliti administrasi dan fisik barang yang diusul pemusnahan/penjualan/hibah/penghapusan;
 - b. mengajukan saran/pertimbangan dalam rangka usul pemusnahan/penjualan/hibah/penghapusan barang; dan
 - c. memberi persetujuan atas barang yang sudah diusul pemusnahan/penjualan/hibah/penghapusan.
- KETIGA : Hasil penelitian Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2024.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WAL IKOTA BANJARMASIN
NOMOR 123 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PEMUSNAHAN / PENJUALAN / HIBAH /
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PEMUSNAHAN/PENJUALAN/HIBAH/PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

| NO. | JABATAN DALAM TUGAS | JABATAN DALAM PANITIA | TUGAS PANITIA |
|-----|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | KEPANITIAAN : | | |
| 1. | Wali Kota | Pengarah I | Melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan |
| 2. | Wakil Wali Kota | Pengarah II | Melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan |
| 3. | Sekretaris Daerah | Ketua | Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan |
| 4. | Asisten Bidang Administrasi Umum | Wakil Ketua | Menkoordinir hasil pelaksanaan kegiatan |
| 5. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Sekretaris | Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan |
| 6. | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Anggota | Memberikan masukan dan menyetujui pelaksanaan kegiatan |
| 7. | Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah | Anggota | Memberikan masukan dan menyetujui pelaksanaan kegiatan |
| 8. | Kepala Bagian Hukum | Anggota | Memberikan masukan pendapat dari segi hukum terhadap pelaksanaan kegiatan |
| 9. | Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Anggota | Memberikan masukan dan menyetujui pelaksanaan kegiatan |
| 10. | Kadis Perhubungan | Anggota | Memberikan masukan dan menyetujui pelaksanaan kegiatan |
| 11. | Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Anggota | Memberikan masukan dan menyetujui pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan bidangnya |
| 12. | Kabid Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Anggota | Membantu menyiapkan dan menghimpun data-data hasil laporan |
| 13. | Kasubbid Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Anggota | Membantu menyiapkan dan menghimpun data-data hasil laporan |
| 14. | Kasubbid Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Anggota | Membantu menyiapkan dan menghimpun data-data hasil laporan |
| 15. | Kasubbid Penerimaan dan Pengeluaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Anggota | Membantu menyiapkan dan menghimpun data-data hasil laporan |

| | | | |
|-----|--|--------------------|--|
| 16. | Kasi Sarana dan Kelaikan pada Dinas Perhubungan | Anggota | Membantu menyiapkan dan menghimpun data-data hasil laporan |
| II. | SEKRETARIAT | | |
| 1. | Kasubbid Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Kepala Sekretariat | Mengkoordinir Penyiapan Data Kegiatan |
| 2. | Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Membantu memberikan masukan pendapat dari segi hukum terhadap pelaksanaan kegiatan |
| 3. | Kasi Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin | Anggota | Membantu Memberikan masukan dalam pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan bidangnya |
| 4. | Staf Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah : 1. Yovi Satria Rakhmatullah, SH, MM. 2. Dadang Fahriansyah, S.AP. 3. Gusti Indra Rachmadani, S.M. 4. Dody Esfandiary 5. Kastaniah | Pelaksana | Melaksanakan, membantu, menyiapkan dan menghimpun data-data hasil laporan |
| 5. | Staf Non PNS pada Bidang Aset : 1. M. Ariyadi, ST. 2. Tamjidillah 3. Anita Kusuma, S.M. | Pelaksana | Melaksanakan, membantu, menyiapkan dan menghimpun data-data hasil laporan |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA